



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 252 /KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 137/KEP/HK/2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 137/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nomor: 137/KEP/HK/2021, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 137/KEP/HK/2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/ Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 137/KEP/HK/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 137/KEP/HK/2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli

2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 252 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 Juli 2021**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Penilai agar dalam pelaksanaan tugas perhitungan angka kredit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan; dan c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan.
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;
3	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris I merangkap Anggota	b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep keputusan tentang PAK;
4	Kepala Bidang Pengembangan Karier Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II merangkap Anggota	d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
5	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait; b. melakukan penilaian angka kredit;
9	Zadrach Onisimus Susang, STP/Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	c. membuat konsep keputusan tentang PAK; dan d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
10	Marcus Eduard Lino, STP/ Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
11	Sarlintje A. Blegur, SST/ Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
12	Sisilia Yasinta Djawa Kleden, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
13	Tri Selan, S.Kom, M.Kom/Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

